



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1035 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SUDETAN KALI CILIWUNG
KE KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KECAMATAN
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu program penanggulangan banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur untuk mengurangi debit air yang mengalir ke Kali Ciliwung;
 - b. bahwa untuk pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengadaan tanah di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3001);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SUDETAN KALI CILIWUNG KE KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur yang terletak di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai peta situasi skala 1 : 2000 Nomor 71/T/PPSR/DCKTRP/IX/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia harus mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA** : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan sudetan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Camat Jatinegara
18. Lurah Bidara Cina